



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertib, teratur, taat waktu dan tepat sasaran, perlu didukung dengan penataan mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa seiring dengan peningkatan dan pengembangan tugas pemerintah desa, harus diimbangi pula dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraannya;
 - c. bahwa Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah, sedangkan peraturan daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan

dan Belanja Desa serta Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga diperlukan pembentukan peraturan daerah yang baru;

- d. berdasarkan latar belakang pemikiran pada huruf a, b, dan c tersebut, maka perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Mamasa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

9. Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAMASA TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA DAN BPD KABUPATEN MAMASA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

- e. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam kabupaten;
- f. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusun peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;

- j. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disebut dengan (APB Desa) adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Perangkat desa membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban;

Pasal 3

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lain sesuai kemampuan keuangan desa;

- (2) Anggota BPD yang diberikan uang tunjangan operasional dan uang sidang sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Kenaikan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara periodik paling lama 2 (dua) tahun sekali, sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan atau kewajibannya, diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima setiap bulan yang dananya berasal dari APBDesa;
- (2) Apabila Kepala Desa dan atau perangkat desa meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia, yang diambil dari APBDesa serta tunjangan dari Pemerintah Daerah;

- (3) Tunjangan - tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan atau perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dan setelah mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun diberikan penghargaan dan uang jasa sebesar 2 kali penghasilan tetap terakhir yang dananya berasal dari APBDesa serta tunjangan lain yang berasal dari pemerintah daerah;
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan tunjangan sebesar 50 % selama 1 (satu) tahun dari penghasilan yang diterima setiap bulan;
- (3) Bagi pejabat sementara yang melaksanakan tugas penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan sebesar 50 % dari penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diganti.

Pasal 7

Penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diberikan kepada anggota BPD yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

Pemberian penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa dibayarkan berdasarkan daftar yang dibuat oleh Kaur Keuangan dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa..

Pasal 9

- (1) Kaur keuangan Desa membuka rekening di bank-bank Pemerintah atau Kantor Pos yang terdekat, untuk menyimpan uang dari Pemerintah Desa yang bersangkutan;
- (2) Rekening Bank sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di : Mamasa

Pada Tanggal : 22 Mei 2008


BUPATI MAMASA,

Cap/ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,



BENHARD BUNTUTIBOYONG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN BPD
KABUPATEN MAMASA

PENJELASAN UMUM

Bahwa sumber pendapatan desa dapat digali dari potensi desa dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keuangan desa dan sumber pendapatan lain yang sah yang diperlukan rencana operasional tahunan dengan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.

Bahwa pengeluaran keuangan desa untuk kepentingan kepala desa, perangkat desa dan BPD akan diberlakukan ketentuan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 12 : cukup jelas

